BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui rangakaian penulisan dari bab I-IV, maka kesimpulan yang terkait dengan permasalahan tersebut adalah:

1. Kasus posisi yang ada pada perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg. yang mana penggugat bermaksud untuk menarik kembali hibahnya karena penggugat merasa bahwa hibah yang diberikan kepada salah satu anaknya terlalu banyak mengingat anak dari penggugat terdapat delapan orang anak. selanjutnya pihak tergugat mengajukan eksepsinya dengan dalil bahwa hibah tersebut telah dituangkan ke dalam akta hibah yang mana di dalamnya terapat klausul bahwa kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Nageri. Dengan adanya klausul tersebut maka majlis hakim mengabulkan eksepsi dari pihak tergugat.
2. Dasar hukum yang digunakan majlis hakim untuk memutus perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg adalah pasal 1338 yang mana klausul pada akta hibah tersebut merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga berdasarkan pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang mana suatu akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak. Sehingga akta hibah tersebut mengikat kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan yang ada di dalamnya.

3. Menurut yuridis, untuk menentukan apakah Pengadilan Agama berwenang atau tidak dalam menanganai suatu perkara, maka haruslah merujuk pada pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang mana Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi pada kasus ini hibah tersebut terjadi pada tahun 1999 sehingga hukum yang dapat menjangkau hibah tersebut bukanlah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, melainkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana salah satu asas perundang-undangan yang menyebutkan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah:

1. Bagi notaris dalam menjalankan pekerjaannya hendaklah memberi pengarahan dan penjelasan kepada para pihak yang ingin menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasanya dalam pembuatan suatu akta, karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi setiap notaris.

2. Bagi akademisi hendaknya lebih menyalurkan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya dibidang hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi, hal ini ditujukan agar masyarakat mengetahui hal-hal yang yang harus dilakukan ketika beracara di hadapan pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id